

Rumah:

Jl. Medayu Selatan 12/M-5
Rungkut – Surabaya
HP 08165429793; e-mail: didik_endro@yahoo.co.id

Kantor:

Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya
Telp. (031) 5023151, FAX (031) 5020454

=====

TINDAK PIDANA DI BIDANG MEDIA SOSIAL *

Oleh : Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**

- **5 KEPENTINGAN HUKUM YANG HARUS DILINDUNGI (PARAMETER SUATU UU MENGATUR SANKSI PIDANA) :**
 1. NYAWA MANUSIA.
 2. BADAN / TUBUH MANUSIA.
 3. KEMERDEKAAN.
 4. **KEHORMATAN.**
 5. **HARTA BENDA / HARTA KEKAYAAN.**
- PADA TANGGAL 21 APRIL 2008, DITANDAI DENGAN DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (LEMBARAN NEGARA TAHUN 2008 NOMOR 58, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 4843; UNTUK SELANJUTNYA DISINGKAT UUIITE). UU 11/2008 TENTANG ITE INI KEMUDIAN DIUBAH DENGAN UU 19/2016 TENTANG PERUBAHAN UU 11/2008 TENTANG ITE(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 251, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5952).
- DIUNDANGKANNYA UUIITE INI MENUNJUKKAN BAHWA BANGSA INDONESIA, TIDAK INGIN KETINGGALAN DALAM KANCAH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI, KHUSUSNYA DALAM RANGKA MENCEGAH PENYALAHGUNAAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI. TERKAIT DENGAN PENCEGAHAN INI, DALAM UUIITE, TELAH DIATUR TENTANG PERBUATAN-PERBUATAN APA

* Disampaikan kegiatan Gelar Inovasi Guru Besar Universitas Airlangga dengan tema “Peran Aktif Masyarakat Menghadapi Hoax di Media Sosial, Peran Aktif Masyarakat Menghadapi Hoax di Media Sosial”, 16 Maret 2017.

** Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Rumah:

Jl. Medayu Selatan 12/M-5
Rungkut – Surabaya
HP 08165429793; e-mail: didik_endro@yahoo.co.id

Kantor:

Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya
Telp. (031) 5023151, FAX (031) 5020454

=====

SAJA YANG DILARANG DAN JUGA ANCAMAN SANKSI PIDANA BAGI SIAPA SAJA YANG MELANGGAR LARANGAN TERSEBUT.

- TIDAK DAPAT DIPUNGKIRI SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM PENJELASAN UMUM UUIITE, BAHWA TEKNOLOGI INFORMASI SAAT INI MENJADI PEDANG BERMATA DUA, OLEH KARENA SELAIN MEMBERIKAN KONTRIBUSI BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN, KEMAJUAN DAN PERADABAN MANUSIA, SEKALIGUS MENJADI SARANA EFEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
- LEBIH LANJUT DISEBUTKAN BAHWA SEKARANG INI TELAH LAHIR REZIM HUKUM BARU YANG DIKENAL DENGAN **HUKUM SIBER** ATAU **HUKUM TELEMATIKA, HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI (LAW OF INFORMATION TECHNOLOGY), HUKUM DUNIA MAYA (VIRTUAL WORD LAW), HUKUM MAYANTARA**. ISITLAH YANG DIKENAL UNTUK TINDAK PIDANA DI BIDANG ITE ADALAH **CYBER CRIME**.
- PENGATURAN SANKSI PIDANA MERUPAKAN AMANAT DARI UU ITE INI DISEBUTKAN DALAM KONSIDERAN HURUF F. DITEGASKAN DALAM BAB MENIMBANG DARI UUIITE, YANG MERUPAKAN DASAR FILOSOFIS ATAU LATAR BELAKANG DIKELUARKANNYA UUIITE, HURUF F BAHWA:
 - PEMERINTAH PERLU MENDUKUNG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI INFRASTRUKTUR HUKUM DAN PENGATURANNYA SEHINGGA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DILAKUKAN SECARA AMAN UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAANYA DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA.
- CIRI-CIRI TINDAK PIDANA DI BIDANG ITE ANTARA LAIN YAITU:
 1. DILAKUKAN DILAKUKAN OLEH ORANG PINTAR
 2. MENGGUNAKAN TEKNIK YANG CANGGIH DAN RUMIT UNTUK DAPAT DIBUKTIKAN JIKA HANYA DENGAN PASAL-PASAL PIDANA KONVENSIONAL (KUHP);
 3. BERDIMENSI YANG LEBIH LUAS DARIPADA TINDAK PIDANA BIASA;

Rumah:

Jl. Medayu Selatan 12/M-5
Rungkut – Surabaya
HP 08165429793; e-mail: didik_endro@yahoo.co.id

Kantor:

Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya
Telp. (031) 5023151, FAX (031) 5020454

=====

4. MERUPAKAN CIRI KHAS MASYARAKAT “ABAD MILLENNIUM” SEKARANG INI YAITU:

- a. DITANDAI DENGAN ERA “CYBER” (DUNIA MAYA / DUNIA MAYANTARA / SIBER)
- b. MASYARAKAT INFORMASI
- c. TIDAK ADA BATASAN TERRITORIAL (*BORDERLESS*), ARTINYA YANG ADA ADALAH BATASAN “TECHNOLOGY”.
- d. YANG JAUH SEKARANG MENJADI DEKAT
- e. PAPER-BASED MENJADI PAPERLESS
- f. INFORMASI BEGITU CEPAT MENYEBAR
- g. PERDAGANGAN VIA ELEKTRONIK

➤ **KETENTUAN PIDANA BERDASARKAN UU ITE**

KETENTUAN PIDANA DALAM UU ITE, DIATUR DALAM BAB XI, PASAL 45 SAMPAI DENGAN PASAL 52. SECARA SINGKAT KETENTUAN PIDANA DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, DAPAT DIPAPARKAN DALAM TABEL DI BAWAH INI.

**TABEL KETENTUAN PIDANA DI BIDANG ITE
(UU 11/ 2008 JO UU 19/2016)**

PSL	SETIAP ORANG YANG	ANCAMAN PIDANA
45	SENGAJA DAN TANPA HAK	PENJARA PALING
(1)	MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU	LAMA 6 TAHUN
(2)	MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN YANG MELANGGAR: a. KESUSILAAN	DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP 1 MILIAR

Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Rumah:

Jl. Medayu Selatan 12/M-5
Rungkut – Surabaya
HP 08165429793; e-mail: didik_endro@yahoo.co.id

Kantor:

Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya
Telp. (031) 5023151, FAX (031) 5020454

=====

	b. PERJUDIAN c. MUATAN PEMERASAN DAN/ATAU PENGANCAMAN	
45 (3)	SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK PIDANA <u>CATATAN:</u> a. BERDASARKAN PASAL 45 AYAT (5), MERUPAKAN TINDAK PIDANA ADUAN. b. HAL INI SESUAI DENGAN PUTUSAN MK 50/PUU-VI/2008	PENJARA PALING LAMA 4 TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP750.000.000.
45 A	SENGAJA DAN TANPA HAK MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK	PENJARA PALING LAMA 6 TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP 1 MILIAR
45 B	SENGAJA DAN TANPA HAK MENGIRIMKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERISI ANCAMAN KEKERASAN ATAU MENAKUT-NAKUTI YANG DITUJUKAN SECARA PRIBADI	PENJARA PALING LAMA 4 TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP750.000.000.
52	UNTUK KETENTUAN DI ATAS JIKA MENYANGKUT KESUSILAAN ATAU EKPLOATASI SEKSUAL TERHADAP ANAK	PIDANA POKOK DITAMBAH 1/3

Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Rumah:

Jl. Medayu Selatan 12/M-5
Rungkut – Surabaya
HP 08165429793; e-mail: didik_endro@yahoo.co.id

Kantor:

Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya
Telp. (031) 5023151, FAX (031) 5020454

=====

46 (1)	SEGAJA DAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGAKSES KOMPUTER DAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN DENGAN CARA APAPUN	PENJARA PALING LAMA 6 TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP 600 JUTA
46 (2)	SEGAJA DAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGAKSES KOMPUTER DAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK DENGAN CARA APAPUN DENGAN TUJUAN UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK	PENJARA PALING LAMA 7 TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP 700 JUTA
46 (3)	SEGAJA DAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGAKSES KOMPUTER DAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK DENGAN CARA APAPUN DENGAN MELANGGAR, MENEROBOS, MELAMPAUI, ATAU MENJEBOL SISTEM PENGAMANAN	PENJARA PALING LAMA 8 TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP 800 JUTA
47	SEGAJA DAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM a. MELAKUKAN INTERSEPSI ATAU PENYADAPAN ATAS INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM SUATU KOMPUTER DAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK TERTENTU UNTUK ORANG LAIN b. MELAKUKAN INTERSEPSI ATAS TRANSMISI INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG	PENJARA PALING LAMA 10 TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP 800 JUTA

Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Rumah:

Jl. Medayu Selatan 12/M-5
Rungkut – Surabaya
HP 08165429793; e-mail: didik_endro@yahoo.co.id

Kantor:

Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya
Telp. (031) 5023151, FAX (031) 5020454

=====

	<p>TIDAK BERSIFAT PUBLIK DARI, KE, DAN DI DALAM SUATU KOMPUTER DAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK TERTENTU MILIK ORANG LAIN, BAIK YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN APAPUN MAUPUN MAUPUN YANG MENYEBABKAN ADANYA PERUBAHAN, PENGHILANGN DAN/ATAU PENGHENTIAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG SEDANG DITRANSMISIKAN</p> <p><u>CATATAN:</u> DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN DI ATAS YAITU INTERSEPSI YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA PENEGAKKAN HUKUM ATAS PERMINTAAN KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN/ATAU INSTITUSI PENEGAK HUKUM LAINNYA YANG DITETAPKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG</p>	
48 (1)	<p>SENGAJA DAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM DENGAN CARA APAPUN MENGUBAH, MENAMBAH, MENGURANGI, MELAKUKAN TRANSMISI, MERUSAK, MENGHILANGKAN, MEMINDAHKAN, MENYEMBUNYIKAN SUATU INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN ATAU MILIK PUBLIK</p>	<p>PENJARA PALING LAMA 8 TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP 2 MILIAR</p>
48	<p>SENGAJA DAN TANPA HAK ATAU MELAWAN</p>	<p>PENJARA PALING</p>

Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Rumah:

Jl. Medayu Selatan 12/M-5
Rungkut – Surabaya
HP 08165429793; e-mail: didik_endro@yahoo.co.id

Kantor:

Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya
Telp. (031) 5023151, FAX (031) 5020454

=====

(2)	HUKUM DENGAN MEMINDAHKAN ATAU MENTRANSFER INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK KEPADA SISTEM ELEKTRONIK ORANG LAIN YANG TIDAK BERHAK	LAMA 9 TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP 3 MILIAR
48 (3)	JIKA PERBUATAN SEBAGAIMANA DI MAKSUD DALAM PASAL 48 AYAT (1) DI ATAS MENGAKIBATKAN TERBUAKNYA SUATU INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERSIFAT RAHASIA MENJADI DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK DENGAN KEUTUHAN DATA YANG TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA	PENJARA PALING LAMA 10 TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP 5 MILIAR
49	SENGAJA DAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN TINDAKAN APAPUN YANG BERAKIBAT TERGANGGUNYA SISTEM ELEKTRONIK ATAU MENGAKIBATKAN SISTEM ELEKTRONIK TIDAK BEKERJA SEBAGAIMANA MESTINYA	PENJARA PALING LAMA 10 TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP 10 MILIAR
50	SENGAJA DAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMPRODUKSI, MENJUAL,, MENGADAKAN UNTUK DIGUNA-KAN, MENGIMPOR, MENDISTRIBUSIKAN, MENYEDIAKAN, ATAU MEMILIKI: a. PERANGKAT KERAS ATAU PERANGKAT LUNAK KOMPUTER YANG DIRANCANG ATAU SECARA KHUSUS DIKEMBANGKAN UNTUK MEMFASILITASI PERBUATAN	PENJARA PALING LAMA 10 TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP 10 MILIAR

Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Rumah:

Jl. Medayu Selatan 12/M-5
Rungkut – Surabaya
HP 08165429793; e-mail: didik_endro@yahoo.co.id

Kantor:

Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya
Telp. (031) 5023151, FAX (031) 5020454

=====

	SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 27 SAMPAI DENGAN PASAL 33 b. SANDI LEWAT KOMPUTER, KODE AKSES, ATAU HAL YANG SEJENIS DENGAN ITU YANG DITUJUKAN AGAR SISTEM ELEKTRONIK MENJADI DAPAT DIAKSES DENGAN TUJUAN MEMFASILITASI PERBUATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 27 SAMPAI DENGAN PASAL 33	
51 (1) (2)	SENGAJA DAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM a. MELAKUKAN MANIPULASI, PENCIPTAAN, PERUBAHAN, PENGHILANGAN, PENGRUSAKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK DENGAN TUJUAN AGAR INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK DIANGGAP SEOLAH-OLAH DATA YANG OTENTIK b. MELAKUKAN PERBUATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 27 SAMPAI DENGAN PASAL 33	PENJARA PALING LAMA 12 TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP 12 MILIAR
52 (4)	JIKA PERBUATAN DILAKUKAN OLEH KORPORASI	PIDANA POKOK DITAMBAH 2/3

BERDASARKAN TABEL DI ATAS, DAPAT DICATAT BEBERAPA HAL DI BAWAH INI:

Rumah:

Jl. Medayu Selatan 12/M-5
Rungkut – Surabaya
HP 08165429793; e-mail: didik_endro@yahoo.co.id

Kantor:

Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya
Telp. (031) 5023151, FAX (031) 5020454

=====

TINDAK PIDANA

1. TINDAK PIDANA YANG DILARANG OLEH UUIITE INI MERUPAKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN.
2. PASAL-PASAL DALAM UUIITE DI ATAS, SESUAI DENGAN MAKNA TINDAK PIDANA KEJAHATAN, DENGAN TEGAS DIATUR BAHWA TINDAK PIDANA DI BIDANG ITE INI DILAKUKAN DENGAN SUATU “**KESENGAJAAAN**”. HAL INI MEMBAWA KONSEKUENSI BAHWA PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG ITE MEMANG **MENGETAHUI** DAN/ATAU **MENGHENDAKI** ATAS APA YANG DIA LAKUKAN. SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA DI BIDANG ITE,
3. MELIHAT PASAL-PASAL DALAM UUIITE, TEPAT SEKALI MENEMPATKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG ITE MERUPAKAN **TINDAK PIDANA BIASA** DAN **BUKAN TINDAK PIDANA ADUAN**. INI MENGANDUNG KONSEKUENSI BAHWA MESKIPUN TIDAK ADA LAPORAN DARI MASYARAKAT, JIKA ADA DUGAAN ATAU SANGKAAN SEDANG, AKAN DAN SUDAH TERJADI TINDAK PIDANA DI BIDANG ITE, MAKA APARAT PENYELIDIK DAN PENYIDIK DAPAT LANGSUNG MELAKUKAN PEMROSESAN YAITU MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN. MEREKA TIDAK PERLU MENUNGGU ADANYA LAPORAN DARI MASYARAKAT.
4. KHUSUS PASAL 45 AYAT (3) BERDASARKAN PASAL 45 AYAT (5) MERUPAKAN TINDAK PIDANA ADUAN. HAL INI SESUAI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 50/PUU-VI/2008
5. STELSEL PIDANANYA MERUPAKAN “PIDANA ALTERNATIF KUMULATIF”, HAL INI NAMPAK DENGAN DIATURNYA “PIDANA PENJARA DAN/ATAU PIDANA DENDA”.
6. MENJADI PERMASALAHAN DI SINI YAITU PENJATUHAN PIDANA KEPADA KORPOPRASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG ITE, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 52 AYAT (4) UUIITE. PERMASALAHAN YANG MUNCUL:

Rumah:

Jl. Medayu Selatan 12/M-5
Rungkut – Surabaya
HP 08165429793; e-mail: didik_endro@yahoo.co.id

Kantor:

Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya
Telp. (031) 5023151, FAX (031) 5020454

=====

- 1) UITE TIDAK MEMBERIKAN PENJELASAN DENGAN TEGAS APA MAKNA "KORPORASI" ITU SENDIRI. BAB I, KETENTUAN UMUM, PASAL 1 HANYA MENGENAL ISTILAH:
 - a) PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK ADALAH PEMANFAATAN SISTEM ELEKTRONIK OLEH PENYELENGGARA NEGARA, ORANG, BADAN USAHA, DAN/ATAU MASYARAKAT (PASAL 1 ANGK 6);
 - b) ORANG ADALAH PERSEORANGAN, BAIK WARGA NEGARA INDONESIA, WARGA NEGARA ASING, MAUPUN **BADAN HUKUM** (PASAL 1 ANGKA 21).
 - c) **BADAN USAHA** ADALAH PERUSAHAAN PERSEORANGAN ATAU PERUSAHAAN PERSEKUTUAN, BAIK YANG BERBADAN HUKUM MAUPUN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM (PASAL 1 ANGKA 22).
- 2) KHUSUS PEMBERATAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YAITU PIDANA POKOK DITAMBAH 2/3, PERLU DICERMATI BAHWA HAL INI TIDAK MUNGKIN DILAKUKAN ATAU DIJATUHKAN OLEH HAKIM. MENINGAT SESUAI DENGAN STELSEL PENJATUHAN PIDANA BERDASARKAN KUHP, MAKA:
- 3) PIDANA POKOK YANG UTAMA ADALAH PIDANA PENJARA, SEHINGGA HAKIM AKAN MENJATUHKAN PIDANA POKOK BERUPA PIDANA PENJARA. JIKA PELAKUNYA ADALAH KORPORASI, APA KORPORASI DAPAT DIJATUHI PIDANA ?
- 4) SEHARUSNYA DENGAN TEGAS DIATUR BAHWA PIDANA POKOK YANG DAPAT DIJATUHKAN UNTUK PELAKU TINDAK PIDANA ADALAH KORPORASI YAITU PIDANA DENDA DITAMBAH 2/3.
 - a. TIDAK DIATURNYA PIDANA TAMBAHAN, HAL INI MENGANDUNG KONSEKUENSI BAHWA PIDANA TAMBAHAN TIDAK DAPAT DIJATUHKAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA. BERDASARKAN UITE, NAMPAKNYA PEMBENTUK UITE BERKONSENTRASI PADA ANCAMAN PIDANA POKOK

Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Rumah:

Jl. Medayu Selatan 12/M-5
Rungkut – Surabaya
HP 08165429793; e-mail: didik_endro@yahoo.co.id

Kantor:

Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya
Telp. (031) 5023151, FAX (031) 5020454

=====

DAN TIDAK MEMPERHTIUNGKAN PIDANA TAMBAHAN. **KONSEP / CIRI KHAS PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN** YAITU :

- 1) TIDAK DAPAT DIJATUHKAN SECARA MANDIRI, ARTINYA HARUS MENYERTAI PIDANA POKOK;
- 2) BERSIFAT FAKULTATIF, ARTINYA TERSERAH HAKIM MAU MENJATUHKAN ATAU TIDAK MENJATUHKAN; DAN
- 3) HARUS DIANCAMKAN DALAM PASAL-PASAL TERLEBIH DAHULU, ARTINYA HANYA PASAL-PASAL YANG MENGATUR PIDANA TAMBAHAN YANG DAPAT DIPAKI OLEH HAKIM UNTUK MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN. DENGAN PERKATAAN LAIN, JIKA TIDAK DIATUR MAKA TIDAK DAPAT DIJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN.

SURABAYA, 15 MARET 2017

**Prof. Dr. H. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
NIP 19620325 198601 1001**

**GURU BESAR HUKUM PIDANA (SEJAK 2007)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**